



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGHAPUSAN KREDIT MACET UMKM

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting UMKM antara lain menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional (PDB nasional). Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap keseluruhan PDB dan membuka lapangan pekerjaan hingga 90%-97% bagi tenaga kerja produktif.

Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya UMKM terkendala masalah pembiayaan. Dalam hal ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan, karena tidak lolos Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kondisi tersebut disebabkan banyak UMKM terdampak pandemi Covid-19, sehingga berhenti beroperasi dan bahkan ada yang “gulung tikar”. Akibatnya UMKM tidak mampu membayar angsuran kredit dan menimbulkan kredit macet.

Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) Teten Masduki, saat ini 69,5% UMKM tidak bisa mengakses kredit perbankan, sedangkan 43,1% UMKM membutuhkan kredit. Potensi kebutuhan kredit pelaku UMKM mencapai Rp1.605 triliun. Jika *financial gap* UMKM tersebut terpenuhi maka rasio kredit UMKM meningkat menjadi 47,75%. Bappenas memprediksi pada tahun 2024, kredit usaha perbankan hanya mencapai 24% yang disebabkan antara lain UMKM tidak lolos SLIK. Pada sisi lain Presiden menginginkan porsi kredit perbankan mencapai 30% pada tahun 2024.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menekankan perlu segera melaksanakan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Amanat tersebut yaitu menghapus bukukan dan menghapus tagihan kredit macet bagi UMKM pada bank dan/atau lembaga keuangan non-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghapusan kredit macet UMKM tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM sehingga UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Melalui penghapusan kredit macet bagi UMKM, diharapkan porsi kredit perbankan sebesar 30% bagi UMKM pada tahun 2024 tercapai. Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM mengatakan, penghapusan tagihan kredit macet tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Menteri Koperasi dan UKM juga mengemukakan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah memberikan dukungan untuk mengimplementasikan penghapusan tagihan kredit macet UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM bersama *stakeholder* terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum) akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa Peraturan Presiden, serta membentuk komite.

Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, Pemerintah tidak perlu mendorong penghapusbukukan kredit macet UMKM karena perbankan sudah mengetahui kredit yang layak dihapusbukukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku. Kebijakan untuk menghapus buku tersebut telah diatur dalam sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), salah satunya POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 POJK No. 40/POJK.03/2019, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Menurut Piter Abdullah, semua kredit yang memiliki prospek penagihan, termasuk kredit UMKM, seharusnya tidak dihapusbukukan. Kredit yang seharusnya dihapus adalah kredit yang sudah diusahakan penyelesaiannya dengan berbagai cara, namun tetap tidak tertagih. Penghapusan kredit merupakan upaya terakhir yang dilakukan perbankan jika berbagai upaya penyelamatan kredit tidak memberikan hasil yang memadai. Jika rencana penghapusan kredit macet UMKM harus dilakukan maka pemerintah harus melakukan rencana tersebut dengan benar.

Atensi DPR

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, oleh karenanya DPR RI (Komisi VI DPR RI) perlu menaruh perhatian serius terhadap perkembangan UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 penting untuk dilakukan, antara lain dengan mempermudah UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong *stakeholders* terkait untuk melaksanakan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK yaitu menghapus bukukan dan menghapus tagihan kredit macet UMKM pada bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN agar UMKM lolos SLIK dan mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Namun demikian, penghapusan tagihan kredit macet UMKM tersebut tidak boleh membahayakan perbankan. Untuk kepentingan tersebut, DPR RI perlu mendorong *stakeholders* terkait menyamakan persepsi dan membuat regulasi yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menghapus tagihan kredit macet UMKM.

Sumber

Kontan, 31 Maret 2023;

Media Indonesia, 31 Maret & 3 April 2023;

news.ddtc.co.id, 1 April 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Rafika Sari
 Eka Budiyantri
 Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023